

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan harta waris masyarakat Gresik menjadi wujud adanya solusi dari beragam usaha yang telah dilakukan dalam menemukan solusi problematika kewarisan di Indonesia. Masyarakat Gresik dapat menunjukkan adanya peningkatan nilai ekonomi dari harta waris yang mereka kelola hingga sekarang. Pengelolaan harta waris ini menjadi solusi penting di tengah persoalan kewarisan yang terus meningkat. Misalnya, Persoalan bagian harta waris yang tidak adil, seperti temuan Piketty yang menggambarkan adanya struktur ketidakadilan yang sama antara abad 21 dan abad ke-19. Ketidakadilan terjadi dikarenakan adanya konsentrasi (akumulasi) kekayaan yang disebabkan dengan fungsi kewarisan yang tidak berjalan (Piketty, *Capital In The Twenty First Century*, 2014, p. 268).

Piketty dan Zucman (2015) memotret lebih lanjut secara agregat terjadinya konsentrasi kekayaan dengan mengukur harta waris ke dalam kekayaan. Begitu juga Keynes, Taussig, dan Irving Fisher (Yusanto & Yunus, 2011) harta waris menjadi penyebab konflik antara si kaya dan miskin yang disebabkan karena persoalan distribusi dan persentase distribusi (pembagian harta waris) yang tidak adil atau tidak merata. Tanpa terkecuali persoalan waris telah menyebabkan terjadinya pembunuhan di antara ahli waris dan saudara di dalam keluarga (Chaudhary, 2012).

Persoalan waris di Indonesia menduduki urutan terbesar kedua, setelah persoalan perceraian berdasarkan data yang masuk di Pengadilan, yang dimulai dari tahun 2007 hingga 2011 (Mahkamah Agung, 2011). Persoalan waris lainnya disebabkan dengan sebagian besar perilaku masyarakat yang bersengketa, mereka lebih memilih penyelesaian warisnya di pengadilan negeri daripada pengadilan agama yang ada di Jawa timur (Afdol, 2010). Termasuk persoalan di dalamnya, tidak sedikit masyarakat membagi harta warisnya sebelum adanya kematian dengan alasan saling rela (Zahro, 2012, pp. 388-390). Persoalan harta waris pun tidak berhenti pada persoalan berselisih harta, tetapi terus merambah pada perkelahian antar anggota keluarga yang berujung pembunuhan. Persoalan ini seperti kasus pembunuhan yang terjadi di Surabaya, tepatnya di bulan Mei tahun 2013 bahwa ada seorang anak memutilasi ibu kandungnya dengan motif harta waris. Kasus pembunuhan berikutnya terjadi di tahun 2014 dengan berlatar belakang perselisihan harta waris, sebagaimana yang terjadi di Mojokerto (Jawa Pos, edisi 15 mei 2013; Jawa Pos, edisi 24 Maret 2014).

Dalam laporan Mahkamah Agung secara on line melalui website resmi (putusan.mahkamahagung.go.id, 2020) terlihat persoalan waris terus terjadi dari tahun 2015 hingga tahun 2020, beberapa persoalan waris seperti gugatan harta waris yang belum terbagi hingga ahli waris yang tidak mendapat bagian (2015), gugatan ahli waris se-ibu yang tidak mendapat bagian (2016), gugatan harta waris yang berubah status menjadi hibah tanpa melibatkan salah satu ahli waris (2017), gugatan bagian waris yang di dalamnya terdapat harta bersama dari orang tua (2018), gugatan waris pengganti yang disebabkan ahli waris meninggal terlebih dahulu sebelum adanya distribusi harta waris (2019), dan gugatan bagian ahli waris

saudara kandung yang disebabkan karena anaknya adalah anak angkat dari saudarannya (2020).

Persoalan harta waris tidak berhenti sebatas pada harta yang tidak bergerak, tetapi merambah juga kepada harta yang produktif, seperti usaha produktif berbentuk perusahaan terbatas (PT). Misalnya, persoalan harta waris meramaikan pemberitaan media masa, seperti yang dialami tiga konglomerat Indonesia dengan meninggalkan harta waris berupa perusahaan seperti Maspion Group, Kapal Api, dan Sinar Mas Group (Kompas.com, Edisi 14 Agustus 2020).

Persoalan harta waris sebagaimana tersebut di atas sudah seharusnya menjadi perhatian utama. Mengingat kewarisan tidak terlepas pada persoalan distribusi harta, tetapi di dalam kewarisan terkandung tujuan Syariah (*maqāṣid al syarī'ah*) yang dapat menciptakan kemashlahatan (kebaikan) keluarga dan masyarakat pada umumnya. Jika tujuan syari'ah dari kewarisan tersebut tidak terpenuhi, maka akan berdampak terhadap kehidupan yang tidak pasti dan *chaos* (Muhammad & Shahwan, 2013, p. 79). Oleh karena itu, segenap *stake holder* distribuai harta dalam ekonomi Islam, baik pemerintah maupun masyarakat harus turut terlibat bersama dalam mewujudkan terciptanya keadilan dari harta waris (Noor, 2013, p. 98). Termasuk perihal yang dikhawatirkan Timur Kuran (Kuran, 2004, p. 71) dalam melihat *Islamic inheritance law* (hukum kewarisan Islam) yang tidak mengatur perihal korporasi (perusahaan) dan adanya pembatasan konsentrasi kekayaan sehingga menghambat pelestarian perusahaan yang sukses, disebabkan karena adanya konsep distiribusi yang menjadikan asset korporasi tersebut harus dipecah.

Pengelolaan harta waris masyarakat Gresik menunjukkan respon yang berbeda di tengah problematikan kewarisan sebagaimana tersebut dalam penelitian terdahulu di atas. Mereka (baca: masyarakat Gresik) menggerakkan harta waris dengan mengelolanya secara produktif (*insiyāb al Mirās*), sehingga adanya peningkatan nilai ekonomi yang bersifat berkelanjutan (*sustainable*). Di antara nilai ekonomi yang dimaksud terlihat dari adanya keberlanjutan nilai-nilai luhur tentang berbagi seperti berinfaq, bershadaqah, dan berwakaf, sebagaimana nilai social yang terkandung dari harta waris. Nilai ekonomi tersebut menjadi wujud aktualisasi fungsi kewarisan sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi dan distribusi harta secara merata serta mencegah akumulasi (konsentrasi) harta pada anggota keluarga tertentu (Djamil, 2013). Peningkatan nilai ekonomi ini dapat pula menjadi media perpindahan kepemilikan melalui kewarisan dengan distribusi harta secara adil yang bernafaskan *syara'* (hukum Islam), sehingga dapat meminimalisir konflik antar individu, mereduksi kesenjangan, dan memotivasi individu muslim untuk aktif mencari rezeki (bekerja) dengan tidak meninggalkan keturunan yang miskin (Djuwaini, 2008; Nawawi, 2009; Noor, 2013).

Nilai-nilai ekonomi ini yang tercipta dari pengelolaan harta waris, seperti keberlanjutan tradisi berbisnis dari orang tua menegaskan perihalnya pentingnya kewarisan dalam perekonomian sebagai wujud instrumen dalam mencapai *maqāṣid al Syari'ah* (Chapra, 1995, p. 226). Menurut Auda (2015) melihat *maqāṣid al shari'ah* sebagai sebuah pendekatan sarana membuka kebaikan (*fath al jarā'i*) yang merupakan tujuan dari syari'ah. Misalnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu hikmah dari zakat dan meningkatkan kesadaran akan kehadiran

Allah sebagai salah satu hikmah dari berpuasa. Oleh karena itu, Jaser Auda menekankan *maqāṣid al syarī'ah* tidak hanya melihat kebutuhan individu, tetapi juga keluarga dan masyarakat (Auda, 2015, p. 36).

Nilai-nilai ekonomi yang tercipta dari pengelolaan harta waris masyarakat Gresik dapat menjadi solusi secara internal (*internal solution*) yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Mengingat masyarakat menjadi salah satu *stake holder* distribusi harta dalam mewujudkan keadilan selain pemerintah (Noor, 2013, p. 98). Oleh karena itu, pengelolaan harta waris masyarakat Gresik menjadi langkah konkrit dalam meminimalisir dan menegaskan problematika harta waris yang terus tercipta di dalam kehidupan masyarakat. Berkah dan Sawarjuwono (2019, pp. 454-456) melihat bahwa Indonesia memiliki potensi untuk meminimalisir problem waris, terutama dengan penduduk mayoritas muslim terbesar dalam mengaktualisasi fungsi kewarisan sebagai instrument distribusi kekayaan setelah adanya kematian. Peluang lain adanya regulasi yang mengatur kewarisan, Pengadilan agama yang menjadi lembaga resmi yang menyelesaikan sengketa kewarisan, dan adanya nilai sosial yang terkandung dalam kewarisan. Menurut penelitian Berkah dan Sawajuwono (2019, pp. 5-7) Gresik menjadi salah satu daerah industri dengan distribusi harta waris yang dilakukan oleh masyarakat dan berimplikasi kepada perekonomian

Oleh karena itu, di sinilah pentingnya penelitian ini diajukan dalam menganalisa praktik kewarisan masyarakat Gresik dengan memfokuskan kepada praktik masyarakat Gresik dalam mengelola harta warisnya. Mengingat penelitian yang ada dalam kajian bidang kewarisan masih sebatas mengkaji dari perspektif hukum positif, hukum Islam, serta sosiologis (Souaiaia, 2002). Misalnya,

penelitian kewarisan dalam menganalisis konsep kewarisan di Indonesia telah dipengaruhi pemikiran mazhab Syafi'i dan Hazairin (Hamid, 2007; Wahidah, 2015). Penelitian lain menambah dengan adanya unsur pembaharuan dalam konsep kewarisan dari perspektif berkeadilan gender dan ada yang mensejajarkan persentase distribusi antara laki-laki dengan perempuan sebagai ahli waris. Begitu juga adanya konstruk pemikiran lain dalam merekonstruksi aturan kewarisan Islam di Indonesia wujud menjadikannya sebagai aturan waris nasional (Habiburahman, 2011; Zamzami, 2012; Karim, 2012; Jalaludin, 2014; Hakim, 2016). Research terakhir dalam kewarisan terakhir menganalisis implikasi ekonomi dari model distribusi harta waris yang bertolak dari praktik masyarakat yang berada di perkotaan (Surabaya), industri (Gresik), dan pedesaan yang ada di Bojonegoro (Berkah & Sawarjuwono, 2019, pp. 5-7). Tentu penelitian ini masih melihat konsep distribusi harta waris dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

Di sinilah penelitian ini dikedepankan dalam menganalisis praktik pengelolaan harta waris untuk menemukan konstruk pemikiran baru berupa teori dan praktik sebagai solusi dari problematika kewarisan dari perspektif lain. Di antaranya aspek perilaku dan model pengelolaan harta waris yang dapat meningkatkan nilai ekonomi dalam mempertahankan tradisi distribusi ziswaftris (zakat, infak, shadakah, wakaf, dan waris). nilai ekonomi lainnya dalam menjaga tradisi berbisnis dan mejaga keberlangsungan usaha yang dirintis orang tua sebagai sarana produksi dalam mempertahankan perekonomian keluarga.

Penelitian ini memberikan perbedaan dengan menganalisa praktik pengelolaan harta waris (kewarisan) dalam meningkatkan nilai ekonomi secara mendalam yang terjadi dari empat sektor ekonomi (sektor pertanian, perumahan,

industri, dan perdagangan). Peningkatan nilai ekonomi disebabkan oleh adanya *insiyāb al mīrās* (pengefektifan waris) yang memiliki berbagai model pengelolaannya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisa upaya masyarakat kota Gresik dalam meningkatkan nilai ekonominya melalui *insiyāb al Mīrās* tanpa menghilangkan *standart* atau *values* dari kewarisan Islam yang bersumber dari al Quran dan al Hadist (*ilm farā'id*). Dengan capaian dapat menemukan solusi secara langsung dari problematika kewarisan di Indonesia.

Secara umum, penelitian ini menganalisis perilaku pengelolaan harta waris masyarakat kota Gresik dan bentuk yang mereka kembangkan dalam mengelola harta warisnya, yang sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Mereka tidak sekedar membagi harta waris, tetapi juga mengelola harta warisnya sebagai upaya untuk melanjutkan usaha bisnis atau lahan produktif yang ditinggalkan oleh orang tuanya, dengan tidak mengabaikan hukum kewarisan yang bersumber secara langsung dari al-Quran dan al hadist serta berpegang teguh pada azas *ijbari*. Dengan azas *ijbari*, persoalan harta waris ini berada di luar kehendak dari ahli waris. Walau demikian bukan berarti harta waris itu hanya terbatas didistribusikan. Melainkan di sanalah mereka (ahli waris) dituntut untuk melakukan inovasi agar tidak terjadi konsentrasi kekayaan pada ahli waris tertentu atau *consentration of wealth* (Maududi, T.th, p. 62).

Secara khusus penelitian ini akan mendeskripsikan perilaku pengelolaan harta waris dan model yang dilakukan serta dikembangkan oleh masyarakat Gresik dari beberapa sektor ekonomi seperti sektor pertanian, perumahan, industri (*home industry*), dan perdagangan. Dengan demikian penelitian ini akan menemukan

beragam model *insiyāb al mīrās* (pengefektifan waris) dengan pengelolaan harta waris secara produktif dari beberapa sektor ekonomi dan perbedaan dari masing-masing sektor serta implikasinya terhadap peningkatan nilai ekonomi seperti alokatif-distributif, *social economic* dan *productive economic*. Penelitian ini akan menemukan strategi baru berupa solusi strategis dari problematika kewarisan di Indonesia, terutama bahan kajian akademik yang mendukung upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dalam mewujudkan hukum kewarisan nasional di Indonesia.

Terakhir, penelitian ini juga akan mendeskripsikan implikasi perilaku dan bentuk pengelolaan harta waris dalam meningkatkan nilai ekonomi yang berpengaruh terhadap faktor distribusi kekayaan (*wealth distribution*) dan produksi. Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran model *insiyāb al mīrās* dalam mewujudkan konsep *sustainable Islamic family finance* (keuangan keluarga yang sustainable), sebagai dasar serta argumen akademik tentang implementasi dan penerapan serta pengembangan hukum kewarisan Islam atau *ilmu farā'id* di dalam masyarakat. Tentu, data ini akan sangat berguna dalam mendukung usaha pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan problematika kewarisan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai upaya meningkat nilai ekonomis, bagi masyarakat yang tinggal di Gresik, maka pengelolaan harta waris menjadi wujud nyata adanya solusi terhadap problematika distribusi harta waris yang terus terjadi sampai saat ini. Pentingnya pengelolaan harta waris terlihat dari adanya peningkatan nilai ekonomi tercipta di

dalamnya bersifat berkelanjutan atau *sustainable*. Dengan kata lain, sifat *sustainable* dikarenakan pengelolaan harta waris tanpa mengesampingkan petunjuk Allah dalam al Quran tentang konsep kewarisan Islam dapat terwujudnya *maqāsid al syarī'ah*. Di antara nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya adalah *pertama*, keberlanjutan nilai-nilai luhur tentang berbagi seperti berinfaq, bershadaqah, dan berwakaf, sebagaimana nilai social yang terkandung dari harta waris. *Kedua*, keberlanjutan tradisi berbisnis dari orang tua sebagai ilmu yang bermanfaat. *Ketiga*, keberlanjutan usaha yang telah dirintis dengan penuh pengorbanan oleh orang tua, menjadi sarana produksi untuk mempertahankan perekonomian keluarga dan mempertahankan lingkungan (*hifd al bī'ah*).

Nilai-nilai ekonomi yang tercipta dari pengelolaan harta waris masyarakat Gresik dapat menjadi solusi secara internal (*internal solution*) yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Mengingat masyarakat menjadi salah satu *stake holder* distribusi harta dalam mewujudkan keadilan selain pemerintah. Oleh karena itu, solusi dari pengelolaan harta waris ini dapat meminimalisir atau menegasikan adanya problematika harta waris. Beberapa problem harta waris seperti perpecahan hubungan antar anggota keluarga karena distribusi harta waris yang tidak adil, pertengkaran hingga terjadi pembunuhan yang bermotif harta waris, sentralisasi harta waris karena harta dipegang oleh salah satu ahli waris saja, dan pendistribusian harta waris dilakukan secara diam-diam sehingga ahli waris yang lain tidak mendapatkan haknya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, fokus pembahasan dalam penelitian ini secara khusus mengulas beberapa pertanyaan penelitian yang disederhanakan menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana masyarakat yang tinggal di Kota Gresik mengelola harta warisnya dari sektor pertanian, sektor industri (*home industry*), sektor perumahan, dan sektor perdagangan?
- 2) Bagaimana perilaku pengelolaan dan pengelola harta waris masyarakat kota Gresik dari sektor pertanian, sektor industri (*home industry*), sektor perumahan, dan sektor perdagangan?
- 3) Bagaimana bentuk akad *insiyāb al mīrās* dari perilaku pengelolaan harta waris masyarakat Gresik dan pola distribusi hasil usahanya yang dapat meningkatkan nilai ekonomi sebagai wujud terbentuknya keuangan keluarga Islam yang *sustainable* atau *sustainable Islamic family finance* (SIFF)?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian tersebut di atas, tujuan penelitian ini dijabarkan ke dalam tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan model *insiyāb al mīrās* yang bersumber dari perilaku pengelolaan dan model

pengembangannya dari beberapa sektor ekonomi seperti pertanian, industri (*home industry*), perumahan dan perdagangan. Tujuan umum ini diaktualisasikan sebagai solusi terhadap problematika harta waris yang tidak hanya didistribusikan tetapi dikelola menjadi usaha produktif. Begitu juga penelitian ini akan menjadi strategi pengembangan kewarisan Islam, sebagai bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung yang sedang berupaya menjadikan hukum waris sebagai hukum waris nasional.

1.4.2 Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan secara umum dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Memperoleh analisis dari pengelolaan harta waris masyarakat yang tinggal di Gresik dari sektor pertanian, sektor industri (*home industry*), sektor perumahan, dan sektor perdagangan.
- 2) Memperoleh analisis perilaku pengelolaan dan perilaku pengelola harta waris masyarakat yang tinggal Kota Gresik dalam mengelola harta warisnya dari berbagai sektor seperti sektor pertanian, sektor industri (*home industry*), sektor perumahan, dan sektor perdagangan.
- 3) Mendapatkan bentuk akad *insiyāb al mīrās* dari perilaku pengelolaan harta waris masyarakat Gresik dan pola distribusi hasil usaha yang dapat meningkatkan nilai ekonomi sebagai bentuk terwujudnya keuangan keluarga Islam yang berkelanjutan atau *Sustainable Islamic Family Finance*, juga sebagai perwujudan dari

implementasi hukum kewarisan Islam dalam pengelolaan harta waris masyarakat di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritik dan praktis sebagaimana berikut,

1.5.1 Manfaat Teoritik

Secara teoritik penelitian ini sebagai bentuk kontribusi keilmuan bagi mereka yang berminat meneliti secara mendalam tentang bentuk kewarisan produktif dari berbagai sektor ekonomi seperti sektor pertanian, sektor industri (*home industry*), sektor perumahan, dan sektor perdagangan. Dalam hal ini menemukan konsep *sustainable Islamic family finance* (SIFF) atau keuangan keluarga keuangan yang islami. Konsep SIFF ini menawarkan dua belas model pengelolaan harta waris (*insiyāb al mīrās*) untuk terciptanya konsep tersebut, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan yang terjadi di setiap keluarga.

1.5.2 Manfaat Praktis

Apabila hal ini bisa dilakukan, maka secara praktis, tentunya bisa diterapkan pada seluruh nusantara, terutama mereka yang tinggal di Gresik. penelitian ini secara langsung dapat bermanfaat bagi pemerintah, sebagaimana berikut:

1.5.2.1 Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah (Mahkamah Agung) yang sedang berupaya menjadikan hukum waris sebagai Hukum Waris

Nasional. Di samping itu penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan hukum bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara sengketa harta waris yang tidak hanya didistribusikan, tetapi juga dapat dikelola secara produktif. Begitu juga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para penyuluh agama di lingkungan kementerian agama untuk mengoptimalkan perannya dalam pendampingan dan pembinaan penyelesaian sengketa harta waris di masyarakat.

1.5.2.2 Masyarakat

Sebagai bahan pertimbangan dan pedoman bagi masyarakat secara umum dan ahli waris secara khusus untuk tidak terbatas hanya mendistribusikan harta warisnya, tetapi juga mengelolanya secara produktif. Demikian juga, penelitian ini bermanfaat bagi organisasi masyarakat keagamaan (seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah serta organisasi lainnya) untuk mengoptimalkan perannya sebagai organisasi masyarakat dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat melalui program strategis dalam menyelesaikan sengketa harta waris di Indonesia.